



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2021

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menata dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum dengan baik dalam suatu jaringan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia diperlukan pengelolaan dokumen hukum dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);



2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG TIM PENGEOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola dan Pengembangan JDIH dengan susunan sebagai berikut:



Penanggung Jawab	:	1. Dwi Ciptaningsih 2. Wanton Sidauruk
Redaktur	:	1. Ika Ratna Widiastuti 2. Desy Jayanthi Pratika
Editor	:	1. Imastuti Daraayu Nurfidyawati 2. Almah Ristanti 3. Kadek Bayu Krisna Tenggara 4. Zenia Annabel
Web Admin	:	1. Maharandy Fadlan Monoarfa 2. Stefanus Lugas Prastowo 3. Indra Dwi Aprianto 4. Nurul Istiamuji
Web Developer	:	1. Ganjar Yoga Pratama 2. Diden Priya Utama 3. Angga Wiratmoko

KEDUA : Tim Pengelola dan Pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:

berperan sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan pengelolaan dan pengembangan JDIH Ombudsman, termasuk penggunaannya sebagai media konsultasi publik rancangan regulasi ORI.

2. Redaktur:

- bertanggung jawab terhadap mengkoordinasikan pengelolaan dan memimpin editor untuk menghasilkan materi dan *update* di portal JDIH Ombudsman;
- memimpin rapat perencanaan redaksi; dan
- membuat perencanaan isi redaksi penerbitan dan foto dalam JDIH Ombudsman.

3. Editor:

- memantau ketersediaan materi dan update konten;
- memperbaiki kesalahan tulis, ejaan, bahasa dan memperbaiki dari kesalahan data, fakta, dll;
- menilai kelayakan terbit dan memiliki kewenangan untuk mengunggah materi; dan
- membuat materi konten.



4. *Web Admin*:

- a. mengawasi kondisi JDIH Ombudsman;
- b. memastikan JDIH Ombudsman berfungsi sebagaimana mestinya;
- c. memastikan bahwa *server* selalu terkonfigurasi sebagaimana mestinya;
- d. mengambil tindakan secepatnya bila terjadi kesalahan dalam sistem operasi; dan
- e. mengawasi pemakaian *space server*.

5. *Web Developer*:

- a. membuat bahasa pemrograman yang cocok untuk setiap elemen fitur yang dibutuhkan;
- b. menambah/mengurangi halaman jika diperlukan dengan persetujuan koordinator/ketua;
- c. memperhatikan berfungsinya tombol, *link*, integrasi dengan basis data dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan antar muka tampilan dan interaksi pengguna;
- d. menerbitkan hak akses untuk *user* dan mengatur taraf aksesnya masing-masing sesuai kebutuhan; dan
- e. mengambil tindakan secepatnya bila terjadi kesalahan dalam sistem operasi.

KETIGA : Tim Pengelola dan Pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2021, dengan besaran sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rp. 500.000,00/orang/bulan
2. Redaktur : Rp. 450.000,00/orang/bulan
3. Editor : Rp. 400.000,00/orang/bulan
4. *Web Admin* : Rp. 300.000,00/orang/bulan
5. *Web Developer* : Rp. 300.000,00/orang/bulan

KEEMPAT : Tim Pengelola dan Pengembangan JDIH sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.



- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Ombudsman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Pada Saat Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 134 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2021

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

MOKHAMMAD NAJIH

Tembusan Yth.:

1. Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum, BPHN
2. Yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

